

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Teln. 321112 Purworejo - 54113
 Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/4065/2014

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 Nomor: 04/PAUD-TPQ.AM/IX/2014 Tanggal 8 September 2014 penyelenggara Paud :
 Nama : **Paud TPQ Al Mustaqim**
 Pemimpin / Penyelenggaraan PAUD : **Suparso**
 Alamat : Desa Karangmulyo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Purwodadi**
Tanggal 8 September 2014 Nomor : 421/556/2014 kepada PAUD tersebut perlu
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
 b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
 dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
 telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
 Pendidikan Nasional.
 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
 Anak Usia Dini
 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

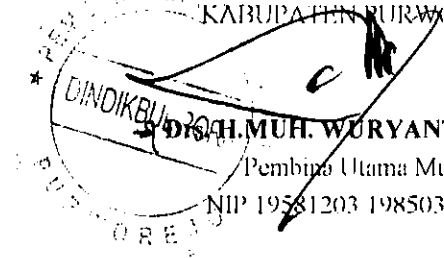
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga .
 Nama : **Paud TPQ Al Mustaqim**
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 Alamat :
 a Desa/Kelurahan : Karangmulyo
 b Kecamatan : Purwodadi
 c Kab. / Kota : Purworejo
 Pemimpin / Penyelenggara : Suparso
 Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- DUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 18 September 2014 s/d 18 September 2017
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4. Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan;
- KEEMPAT** : Sepala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada Tanggal : **18 September 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

Bupati Purworejo
Ka Bid Paud Pendidikan Non Formal dan Pendidikan
Informal Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Purworejo
Camat Purwodadi
Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Purwodadi